



**ALUR PELAYANAN PENGELUARAN (EKSPOR) MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA
DARI DALAM NEGERI KE LUAR NEGERI
(RISIKO TINGGI)**



Keterangan :

- KH-11 : Sertifikat Kesehatan Hewan (*Animal Health Of Certificate*)
- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



PERSYARATAN DAN PROSEDUR EKSPOR ANJING DAN KUCING (RISIKO TINGGI)

Media Pembawa : Anjing

HS Code : 0106.00.199

Dasar Pelaksanaan : UU 16 tahun 1992
PP 82 tahun 2000
PP 35 tahun 2016
Kepmentan 3238 Tahun 2009
SK Kepala Badan Karantina Pertanian No. 87
Tahun 2016

Persyaratan Utama :

1. *Health Certificate* (HC) dari Karantina Pertanian
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

Persyaratan Tambahan :

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Berwenang
2. Buku vaksin (menyatakan sudah divaksinasi rabies)
3. Hasil laboratorium pemeriksaan titer antibodi Rabies (tergantung permintaan negara tujuan)
4. *Airway Bill*
5. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
6. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
7. Microchip hewan

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran anjing minimal 2 (dua) hari sebelum pengiriman keluar dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual.
2. Berdasarkan permohonan (Form-1) dari pengguna jasa maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen



PERSYARATAN DAN,
PROSEDUR
EKSPOR RESIKO TINGGI

Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen.

3. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara fisik dan pemeriksaan klinis pada anjing dan kucing dilakukan oleh dokter hewan karantina. Jika pemeriksaan kesehatan klinis belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dokter hewan karantina dapat melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.
4. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan anjing dan kucing dari Rabies (titer antibody tidak protektif) atau penyakit lainnya, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
5. Anjing dan Kucing ditolak keberangkatannya apabila:
 - a. tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, tidak sah, dan/atau tidak sesuai antara data yang tercantum di dalam dokumen yang dipersyaratkan dengan data hewan yang sebenarnya;
 - b. setelah dilakukan pemeriksaan fisik, diduga tertular Rabies atau penyakit lainnya.
6. Pemusnahan dilakukan apabila hasil tindakan karantina hewan pengasingan dan pengamatan hewan positif terinfeksi Rabies
7. Pembebasan dilakukan terhadap anjing dan kucing, dan diberikan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) apabila:
 - a. dokumen persyaratan karantina telah dilengkapi;
 - b. hasil pemeriksaan fisik tidak tertular Rabies;
 - c. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak tertular Rabies;
 - d. setelah diberikan perlakuan vaksinasi Rabies dan dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina;

Waktu Pelayanan: 1 hari

Biaya Jasa karantina:

**PERSYARATAN DAN,
PROSEDUR
EKSPOR RESIKO TINGGI**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Kesehatan Hewan	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan	10.000 /ekor
3	Penyiapan dan pengambilan sampel*	5.000 /sampel
4	Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i> (ELISA)*	225.000 /sampel

*= bila dilakukan pengasingan, pengamatan dan perlakuan lebih lanjut

Produk Pelayanan: Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11)